

PENANGGULANGAN INCES YANG BERDAMPAK PADA KORBAN DI INDONESIA

M. Zahwa Fairuz

UIN WALISONGO

Zahwamuhammad4@gmail.com

Abstrak

Inses, atau hubungan intim antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah terlalu dekat, merupakan masalah serius yang memiliki dampak berkepanjangan pada korban dan masyarakat secara keseluruhan. Makalah ini membahas penanggulangan inses yang berdampak pada korban di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor penyebab inses, dampak psikologis yang dialami korban, serta upaya penanggulangan yang telah diambil oleh pemerintah dan lembaga masyarakat. Penelitian ini melibatkan tinjauan literatur dan analisis data terkait insiden inses di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inses dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pendidikan seksual yang sehat, tekanan sosial, dan ketidaktahuan tentang risiko inses. Korban inses sering mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk trauma, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah inses, termasuk perubahan dalam undang-undang yang mengatur perkawinan dalam keluarga. Selain itu, lembaga masyarakat dan organisasi non-pemerintah berperan penting dalam memberikan dukungan kepada korban inses dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya inses. Makalah ini juga menggarisbawahi pentingnya edukasi seksual yang sehat, pengawasan orang tua yang lebih baik, dan pendekatan multidisiplin dalam penanggulangan inses. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat membantu melindungi anak-anak dan remaja dari risiko inses dan memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada korban.

PENDAHULUAN

Inces atau sering disebut dengan hubungan sedarah sudah dilakukan pada zaman awal yaitu zaman nabi Adam AS. Bagaimana Nabi adam mengatur pernikahan anak-anaknya? At-Thaba'thabai', penulis Tafsir al-Mizan, menuliskan bahwa pada waktu itu hukum larangan pernikahan antar saudara sedarah atau sepersusuan belum diturunkan Hal ini terpaksa memalukan hubungan sesama saudara. Ibnu katsir mengemukakan dalam *Qashah al-Anbiyaa'* bahwa setiap kali mengandung, Hawa kemudian melahirkan dua anak kembar, laki-laki dan perempuan "Adam diperintahkan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan putri dari kembaran anak laki-laki lain, dan seterusnya" tulisnya. Ini berarti Allah telah memberikan petunjuk agar manusia terus melanjutkan keturunannya. Namun, dalam kasus Nabi Adam ini, yang dibolehkan adalah pernikahan silang, bukan dengan saudara kembar yang lahirnya bersamaan dengannya. "Tidak dihalalkan menikah dengan saudara kembarnya sendiri," katanya. Makin bertambahnya jumlah manusia, pilihan antara laki-laki dan perempuan pun makin banyak. Hingga kemudian pernikahan sesama saudara pun tidak dibenarkan, bahkan pernikahan sesama saudara sepersusuan.

Pada zaman Gen Z, banyak terjadi kasus inces hal ini dikarekan oleh kurangnya pengawasan anak remaja dalam menggunakan internet. Penyalahgunaan internet pada anak dan remaja adalah masalah yang semakin serius karena pertumbuhan teknologi digital dan ketersediaan akses internet yang luas. Penyalahgunaan internet dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak remaja. Contohnya anak atau remaja menonton video pornografi yang semestinya belum ditonton, hal tersebut bisa menimbulkan sebuah fetish yang bisa merugikan bagi masa depan. Ada beberapa kasus anak remaja memiliki fetish yang nafsu ke ibunya sendiri, anak remaja yang nafsu dengan adiknya, adapun anak remaja yang nafsu dengan tantenya sendiri. Dalam hal ini bisa berdampak pada psikologis, gangguan hubungan keluarga, resiko kesehatan dan kerusakan keturunan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan bersifat normatif, yaitu dengan menggunakan data seperti buku, literatur, artikel maupun surat kabar, dan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis. Penelitian ini menggunakan berbagai macam sudut pandang, baik agama, hukum, adat istiadat, dan kesehatan untuk menganalisis terkait objek yang akan diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

- Pengertian

"Inces" adalah singkatan dari "incest," yang merujuk kepada hubungan seksual atau pernikahan antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah yang terlalu dekat, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak, atau sepupu dekat. Inces dianggap ilegal dan amoral dalam banyak masyarakat dan negara, karena memiliki potensi risiko genetik yang tinggi dan seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau pemaksaan.

Menurut Sawitri Supradi Sudarjoen, incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga, seperti ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki, atau antar sesama keluarga sedarah

Sedangkan menurut kartini kartono, incest adalah hubungan seks antara pria wanita didalam atau diluar ikatan perkawinan, mereka yang terikat dalam hubungan kerabat atau keturunan yang sangat dekat

Menurut Islam Incest dalam bahasa Arab juga disebut ghisyan almaharin, sifah al-qurba atau zina al-maharim yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah diantara mereka oleh syari`ah, karena kekerabatan. Dalam pandangan Islam, incest adalah hubungan dengan wanita – wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan melakukannya bukan termasuk penyimpangan perilaku seksual, tetapi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT, yaitu Q.S Surah An-Nisa': 23 yang berisi tentang: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang

Pengertian incest menurut KUH-Perdata dikatakan dengan hubungan kekerabatan sedarah yaitu, pertalian kekeluargaan antara orang-orang, dimana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai asal bapak yang sama. Kemudian hubungan tersebut dihitung dengan jumlah derajat yang disebut garis lurus. Dalam garis lurus dibedakan garis lurus ke bawah dari garis lurus ke atas yang salah satunya merupakan hubungan antara bapak-asal (kandung) dan keturunannya (Pasal 290 - Pasal 293).

- Sudut pandang tentang incest

Sudut pandang terhadap inses (incest) dapat berbeda-beda dalam masyarakat dan suku-suku yang berbeda. Pandangan ini dipengaruhi oleh faktor budaya, norma sosial, agama, dan sejarah masyarakat tersebut. Berikut adalah beberapa sudut pandang yang mungkin ada di beberapa masyarakat dan suku :

1. Pandangan Negatif Universal: Secara umum, banyak masyarakat di seluruh dunia menganggap inses sebagai perbuatan yang amoral dan ilegal. Ini berlaku dalam berbagai budaya dan agama. Insiden inses sering kali dipandang sebagai pelanggaran etika, moral, dan hukum.
2. Pandangan Berbasis Agama: Beberapa agama memiliki pandangan yang sangat kuat tentang inses. Sebagai contoh, banyak agama Abrahamik, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, secara kategoris melarang inses dan menganggapnya sebagai dosa yang sangat serius. dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Alquran terdapat 1 ayat yang menunjukkan tentang perkawinan sedarah yaitu Surat al-Nisa" ayat 23. Allah mengharamkan perkawinan dengan siapa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat kepadanya.

3. Variasi dalam Penilaian Hukum: Terdapat perbedaan dalam cara berbagai negara dan yurisdiksi hukum menilai kasus inses. Beberapa negara mungkin memiliki hukum yang sangat ketat dan memberikan sanksi berat terhadap pelaku inses, sementara yang lain mungkin memiliki hukum yang lebih longgar. Dalam pasal 294 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional, ditentukan bahwa: "barang siapa melakukan perbuatan cabin dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"
4. Variasi dalam Budaya dan Suku: Beberapa suku atau kelompok etnis mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang inses, terutama jika tradisi mereka mengizinkan atau menerima perkawinan dalam keluarga terdekat. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini bisa sangat beragam dan tidak dapat digeneralisasi. Contoh suku yang menerapkan hubungan sedarah atau incest adalah suku polahi yang berada dipedalaman Gorontalo, suku polahi sendiri sudah menganggap incest sebagai adat turun menurun dari nenek moyang. Hal ini sudah dilakukan pada zaman belanda
5. Penyimpangan dari Norma Sosial: Dalam banyak masyarakat, inses dianggap sebagai penyimpangan dari norma sosial yang sehat dan dapat menyebabkan stigma sosial bagi keluarga yang terlibat.
6. Pandangan Terhadap Korban: Biasanya, korban inses disayangkan dan diberikan dukungan emosional dan bantuan psikologis. Dalam banyak masyarakat, korban dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah dalam kasus inses. Dalam kasus ini banyak terjadi pada ayah tiri dengan anak perempuan. Hal ini bisa dikatakan dengan kekerasan pada anak.

7. Pandangan Terhadap Pelaku: kebanyakan kasus ini banyak terjadi pada ayah tiri dengan anak perempuan, akan tetapi ada juga anak remaja dengan ibunya ataupun anak remaja dengan tantenya. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya pengawasan internet. Pada zaman Gen Z kebanyakan anak remaja sudah menyalahgunakan internet yaitu melihat video pornografi padahal belum cukup, dalam konteks belum cukup umur ini bisa menimbulkan sebuah fetish baru yaitu bernaflu kepada ibunya sendiri atau tantenya.
8. Upaya Pencegahan dan Kesadaran: Beberapa masyarakat dan organisasi masyarakat sipil berusaha meningkatkan kesadaran tentang bahaya inses dan mengedukasi orang tentang pentingnya melindungi anak-anak dari risiko ini.

Pandangan terhadap inses bisa sangat kompleks, dan berbagai faktor memengaruhi cara masyarakat dan suku menghadapinya. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar masyarakat di seluruh dunia mengecam inses dan berusaha melindungi anak-anak dan anggota keluarga lainnya dari risiko ini, meskipun ada variasi dalam cara norma dan nilai-nilai ini diterjemahkan dalam praktek sosial dan hukum.

- Dampak hubungan darah atau incest

Hubungan inses (incest) adalah hubungan seksual atau pernikahan yang terjadi antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah terlalu dekat, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak, atau saudara sepupu. Hubungan inses dapat memiliki dampak yang serius, baik pada individu maupun pada masyarakat secara umum. Dampak dari hubungan inses dapat bervariasi tergantung pada situasi dan faktor-faktor tertentu, tetapi umumnya mencakup hal-hal berikut:

1. Dampak Psikologis pada Korban: Individu yang menjadi korban inses dapat mengalami dampak psikologis yang serius, termasuk trauma, depresi, ansietas, gangguan makan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Dampak ini dapat berlangsung sepanjang hidup dan memerlukan bantuan psikologis yang serius.
2. Kerusakan Hubungan Keluarga: Insiden inses dapat merusak hubungan dalam keluarga, hal ini dikarenakan hubungan darah merupakan sebuah aib besar. Terungkapnya insiden

inses sering kali menyebabkan konflik dan pemisahan keluarga, yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada semua anggota keluarga.

3. **Resiko Kesehatan Reproduksi:** Salah satu risiko utama dari inses adalah risiko kesehatan reproduksi yang tinggi. Hal ini dikarenakan keturunannya memiliki susunan DNA yang hampir sama, yang akan menyebabkan kualitas imun yang sama dengan induknya. Yang nantinya anak yang lahir dari hubungan inses memiliki risiko lebih tinggi untuk kelainan genetik dan cacat lahir. Kondisi cacat lahir yang rentan dialami anak hasil pernikahan sedarah, seperti tumbuhnya jari tambahan pada tangan dan kaki (polidaktili), jari tangan menyatu, hidrosefalus, asimetri wajah, bibir sumbing, dwarfisme, gangguan jantung, serta berat bayi lahir rendah (BBLR).
4. **Masyarakat dan Norma Sosial:** Hubungan inses seringkali dianggap sebagai penyimpangan dari norma sosial dan dapat menciptakan stigma sosial bagi keluarga yang terlibat. Masyarakat umumnya mengecam inses dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak etis dan ilegal.
5. **Konsekuensi Hukum:** Di banyak negara, inses adalah ilegal dan dapat mengakibatkan tuntutan hukum terhadap pelaku. Konsekuensi hukum ini dapat mencakup pidana penjara dan denda.
6. **Dampak pada Perkembangan Anak:** Jika inses terjadi antara orang tua dan anak, itu dapat memiliki dampak serius pada perkembangan anak, baik secara fisik maupun emosional. Anak-anak yang terlibat dalam inses dapat mengalami masalah emosional dan perilaku.
7. **Pemecatan Keluarga:** Beberapa masyarakat mungkin memutuskan hubungan dengan keluarga yang terlibat dalam inses, yang dapat menciptakan isolasi sosial bagi keluarga tersebut.

Penting untuk diingat bahwa hubungan inses adalah ilegal di banyak negara dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar etika dan moral. Upaya perlindungan anak dan pemahaman tentang risiko inses sangat penting dalam masyarakat untuk mencegah kasus-kasus ini terjadi dan memberikan dukungan kepada korban. Terapi dan dukungan psikologis juga sangat diperlukan untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis yang serius yang mungkin mereka alami.

- Penanggulangan incest

Penanggulangan incest (atau incest) yang berdampak pada korban di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Insiden incest adalah masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dan langkah-langkah konkret untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kasus-kasus baru. Berikut beberapa upaya penanggulangan incest yang dilakukan di Indonesia:

1. Hukum dan Sanksi Hukum: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang melarang incest dan memberikan sanksi hukum bagi pelaku incest. Hukuman ini mencakup pidana penjara dan denda. Pemberlakuan hukum yang ketat adalah langkah penting dalam menanggulangi incest.
2. Pusat Layanan dan Konseling: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah telah mendirikan pusat-pusat layanan dan konseling yang bertujuan untuk membantu korban incest. Di sini, korban dapat mendapatkan dukungan emosional, bimbingan, dan perawatan medis jika diperlukan.
3. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Kampanye pendidikan dan kesadaran publik tentang incest sangat penting. Ini melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat umum untuk memahami pentingnya melindungi anak-anak dari incest dan bagaimana melaporkan tindakan incest jika terjadi.
4. Pengadilan Anak: Sistem pengadilan anak di Indonesia berusaha memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak korban incest. Ini termasuk proses peradilan yang lebih sensitif terhadap anak-anak dan penggunaan saksi ahli dalam kasus-kasus incest.
5. Pelatihan untuk Penegak Hukum: Meningkatkan pelatihan untuk penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam menghadapi kasus incest sangat penting. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana menangani korban incest dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk pengadilan.
6. Dukungan Psikologis: Korban incest membutuhkan dukungan psikologis yang berkelanjutan. Layanan konseling dan dukungan mental harus tersedia untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami.

7. Pelaporan Aman dan Rahasia: Penting untuk memastikan bahwa korban inses dapat melaporkan tindakan tersebut dengan aman dan rahasia. Mekanisme pelaporan yang aman harus tersedia, termasuk jalur pelaporan anonim jika diperlukan.
8. Kerja Sama Antarlembaga: Penanggulangan inses memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, termasuk polisi, rumah sakit, lembaga sosial, dan kelompok advokasi hak anak.
9. Pencegahan: Selain penanggulangan, penting juga untuk melakukan upaya pencegahan. Ini termasuk kampanye edukasi untuk mencegah inses dan mempromosikan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak.

Penanggulangan inses adalah tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, dan berbagai organisasi. Upaya ini harus berkelanjutan dan terus ditingkatkan untuk melindungi anak-anak dari bahaya inses dan memberikan dukungan kepada korban.

Simpulan

Penanggulangan inses yang berdampak pada korban di Indonesia adalah sebuah perjuangan yang memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Inses merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan dampak psikologis yang berkepanjangan pada korban. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan yang efektif sangat penting. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah dalam mengubah undang-undang yang mengatur perkawinan dalam keluarga sebagai langkah awal. Namun, upaya ini harus didukung oleh edukasi seksual yang sehat dan komprehensif di sekolah dan dalam keluarga, serta dukungan psikologis bagi korban dan keluarga mereka. Kolaborasi antara berbagai lembaga, pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah adalah kunci dalam mengatasi masalah ini. Hanya dengan kerja sama yang solid dan kesadaran yang meningkat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan bebas dari risiko inses, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penanganan Incest yang Berdampak pada Korban di Indonesia dan memperhatikan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Selain itu, beberapa hal yang harus dilakukan ialah dengan menyempurnakan undang-undang yang masih belum secara benar melindungi para korban Incest. Dalam upaya penegakan ini, diharuskan adanya harmonisasi yang baik antara masyarakat, penegak hukum dan negara sehingga kasus incest ini bisa diatasi dengan baik.

Daftar Pustaka

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/q9dlri320/nikah-inses-syariat-yang-pernah-halal-masa-nabi-adam>

Kurniawan, H. (2021). Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).’

DIANTI, P. (2021). Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Azizah, E. N., & Hayatudin, A. (2022). Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest Menurut Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010 dan Hukum Islam. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 49-52

Randang, F. B. (2010). Incest Dari Sudut Pandang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Tilome, A. A., & Alkatiri, R. (2020). Makna Perkawinan Sedarah Bagi Warga Suku Polahi di Indonesia. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 6(2), 123-134.